



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141
Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
Email dindik@banyumas.co.id website <http://WWW.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 /146/ 2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : 1. Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Pelangi Nomor 02/PKBM/2010 tanggal 17 Maret 2010
2. Rekomendasi dari kepala Unit Pendidikan Kecamatan Sumbang Nomor 421.1/133/2010 tanggal 20 Maret 2010 perihal permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group
- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Kelompok Bermain/Play Group Pelangi Nomor 02/PKBM/2010 tanggal 17 Maret 2010 Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) Non Formal dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberian Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : PKBM Harmoni

Alamat : Rt 02/05 Kotayasa, Sumbang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group
“PELANGI”

Alamat : Rt 02/05 Kotayasa, Sumbang

Nama Pengelola : Warsini

Alamat : Rt 05/05 Kotayasa, Sumbang

Kedua : Dengan diberikannya ijin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama maka saudara berkewajiban:

1. Melaksanakan penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menyiapkan tempat penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran sambil bermain;
3. Menyusun program;
4. Menyediakan sarana prasarana APE luar dan dalam;
5. Menyediakan alat bahan ajar;
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Membuat laporan kegiatan setiap bulan;
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
2. Memberikan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diktum kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2010 dengan ketentuan apabila terjadi kekliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Sumbang
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)